



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I, PANITIA KHUSUS II,
DAN PANITIA KHUSUS III

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025, Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk mendapatkan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 12 Nopember 2024, diputuskan untuk

Perwakilan . . .

membentuk Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III;

- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 8);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 31);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 4.02.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Nopember 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M